

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Modernisasi diberbagai bidang kehidupan seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, membawa masyarakat menuju pada suatu tatanan kehidupan dan gaya hidup yang serba mudah dan praktis. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor penentu bagi suatu peradaban yang modern hingga membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Namun, sejalan dengan kemajuan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan tindak pidana. Apabila ilmu pengetahuan terus berkembang tanpa diimbangi dengan semangat kemanusiaan, maka akan berakibat pada akses-akses yang negatif.

Perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini, khususnya yang menyangkut masalah sosial, adalah luas sekali, dan semakin tinggi peradaban suatu bangsa tersebut. Apabila ilmu pengetahuan yang berkembang tanpa diimbangi dengan semangat kemanusiaan, maka akan berakibat pada akses-akses yang negatif.

Akses-akses negatif dari suatu kemajuan ilmu pengetahuan yang baru disalahgunakan, dimana perwujudan dari suatu perbuatan itu merupakan salah satu dari berbagai macam tindak pidana yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketenangan, bahkan seringkali mendatangkan kerugian baik materiil maupun immaterial yang cukup besar bagi masyarakat bahkan kehidupan Negara.

Untuk menciptakan landasan yang kuat bagi tahap pembangunan, pemerintah mengarahkan perlunya diusahakan laju pertumbuhan yang cukup tinggi dengan dukungan serta partisipasi aktif dan luas dari masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut perlu diusahakan dengan lebih meningkatkan upaya pengerahan dana dari dalam negeri, yang meliputi tabungan Pemerintah dan tabungan masyarakat, sehingga peranan bantuan luar negeri yang merupakan pelengkap dalam keseluruhan pembiayaan pembangunan diharapkan secara bertahap akan berkurang. Dalam hubungan ini kebijaksanaan moneter mempunyai peranan penting sebagai upaya meningkatkan pengerahan dana tabungan masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan, seperti lembaga perbankan,

lembaga keuangan bukan bank dan pasar modal.

Kebijakan perkreditan, dalam hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijaksanaan pembangunan secara makro, kebijakan perkreditan adalah searah dengan tujuan pembangunan, karena tujuan kredit untuk menopang laju pembangunan, penyaluran kredit harus merata agar semua lapisan masyarakat ikut berperan serta dalam pembangunan. Bagi pengusaha baik pengusaha besar, menengah maupun pengusaha kecil, kredit merupakan urat nadi bagi pengembangan usahanya. Kredit disini merupakan kebutuhan yang membantu serta sangat bermanfaat dalam pengembangan usaha mereka. Didalam upaya mendapatkan tambahan modal melalui pemberian kredit oleh pihak bank bagi pengusaha menengah keatas tidak begitu merupakan masalah untuk mendapatkan fasilitas kredit, karena pada mereka biasanya persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pihak bank dapat mereka penuhi dengan baik dalam keyakinan bank atas watak, kemampuan, modal. Prospek usaha dan jaminannya, karena pengusaha tersebut mempunyai kemampuan yang lebih dibanding dengan para pengusaha kecil ditambah lagi para pengusaha menengah ke atas mempunyai kemampuan yang tinggi.<sup>1</sup>

Tetapi bagi pengusaha kecil agak sulit memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, karena biasanya kedudukan mereka lemah, perusahaan kurang dikenal, jaminan tidak memadai dan sebagainya dan bank sendiri sebagai pihak kredit yang berdasarkan prinsip kehati-hatiannya selalu mempertimbangkan keselamatan dana yang telah disalurkan dan untuk pengamanan biasanya pihak bank akan meminta jaminan tambahan yang dalam praktek berupa jaminan kebendaan.<sup>2</sup> Dalam praktek sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penerima kredit, baik itu adanya keterlambatan pembayaran setoran maupun ketidakmampuan debitur untuk melunasi hutangnya. Tetapi adapula yang memang sengaja tidak untuk membayar, yang disebabkan karena menganggap bahwa perikatan yang dibuat oleh pihak kredit itu hanya merupakan perjanjian biasa

---

<sup>1</sup> Djuhaendah Hasan "Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan atas Pemisahan Horizontal, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 184

<sup>2</sup> Ibid, hal. 186

bukan perikatan yang muncul karena undang-undang. Dalam praktek di beberapa bank, besar pemberian kredit tergantung kepada besarnya jaminan kebendaan yang diberikan pihak debitur. Ini merupakan kendala bagi pengusaha kecil yang meskipun prospek usahanya dinilai bagus dan produktif serta telah diberi persyaratan dalam perolehan kredit yang lebih sederhana dan bunga ringan, tetapi mereka sering tersandung pada jaminan kebendaan yang diminta oleh pihak bank. Akibatnya para pengusaha kecil dalam perolehan kredit adakalanya tidak memperoleh dana yang memadai, sehingga usaha pemerintah untuk memberikan bantuan kepada pengusaha kecil sering tidak mencapai sasarannya karena hambatan dalam persyaratan jaminan kebendaan itu.

Kondisi seperti ini sangat dilematis baik bagi pihak bank dan pihak nasabah dari kalangan pengusaha kecil, karena bank dalam menyalurkan atau mengeluarkan kredit berdasarkan prinsip kehati-hatiannya meminta jaminan tambahan berupa kebendaan, disisi lain pengusaha kecil tidak cukup mempunyai jaminan kebendaan yang diinginkan oleh pihak bank. Padahal bank merupakan satu lembaga yang memegang peranan penting dalam perekonomian nasional kegiatan usaha bank sebagai intermediasi yang meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam kenyataan sangat mendukung pelaksanaan pembangunan perekonomian karena melalui kegiatan tersebut bank bertindak sebagai lembaga perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang memerlukan dana. Untuk mengatasi jaminan kebendaan yang dialami oleh kedua belah pihak tersebut diperlukan adanya lembaga fidusia yang dapat menjamin kedua belah pihak tidak dirugikan dengan prinsip *take and give*.

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*recht staats*). Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, salah satunya agar tercipta suatu ketertiban. Pengertian hukum menurut Utrecht adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Hukum terbagi menjadi beberapa bidang diantaranya adalah hukum pidana, hukum perdata, Hukum Administrasi Negara (HAN), Hukum

---

<sup>3</sup> R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005. hlm.35

Internasional juga Hukum Tata Negara (HTN). Dalam bidang atau lingkup hukum pidana, maka setiap tindak pidana yang terjadi selayaknya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Hukum pidana di Indonesia bersumber dari hukum tertulis dan tidak tertulis. Hal ini mengingat sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik. Meski demikian, menurut Bambang Poernomo, sumber utama hukum pidana terdapat dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya, serta hukum adat atau hukum rakyat yang masih hidup.

Fidusia adalah lembaga jaminan bagi benda-benda bergerak yang berbeda dengan lembaga gadai karena penguasaan benda obyek jaminan tetap berada ditangan debitur. Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Praktek fidusia telah lama dikenal sebagai salah satu instrumen jaminan kebendaan bergerak yang sifat *non-possessory*. Berbeda dengan jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *possessory*, seperti gadai, jaminan fidusia memungkinkan sang debitur bersifat sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan mengambil manfaat atas benda bergerak yang telah dijaminan tersebut.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, keberadaan praktek fidusia di Indonesia dilandaskan kepada yurisprudensi dari Hoge Raad Belanda yang dikenal sebagai putusan Bier Broumerij Arrest, di mana hakim untuk pertama kali mengesahkan adanya mekanisme penjaminan seperti tersebut. Sebelum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sedikit sekali panduan yang dapat dipegang sebagai referensi bagi keberlakuan instrumen fidusia. Ada juga beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyinggung fidusia sebagai suatu instrumen jaminan. Meskipun begitu, secara umum tidak ada panduan teknis mengenai pelaksanaan instrumen fidusia tersebut. Lahirnya jaminan fidusia merupakan murni didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 jo 1338 KUHPerdara mengenai kebebasan berkontrak.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni, Bandung, 2014, hal. 45.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1152 BW didalam lembaga gadai benda obyek jaminan berada dalam penguasaan kreditur, yang menyebutkan:

“Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak”.

Tidak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang.<sup>5</sup> Untuk kepentingan bank, dalam hal menjamin pengembalian kredit yang diberikan, maka terhadap jaminan atau agunan yang diserahkan oleh debiturnya haruslah dilakukan pengikatan atau pembebanan hak tanggungan. Mengenai pengikatan jaminan atau lembaga jaminan ini, oleh Bank Indonesia dalam Surat Edarannya (SE-BI) No. 4/248/UUPK/PK tanggal 16 Maret 1982 menyebutkan:

“Benda untuk benda-benda bergerak dipakai lembaga jaminan fidusia dan atau gadai dan untuk benda-benda tidak bergerak dipakai lembaga jaminan hipotik dan atau creditverband”.

Kemudian dalam SE-BI No. 23/6/UKU tanggal 28 Pebruari 1991 disebutkan bahwa pengikatan agunan/jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan disini berarti hukum positif Indonesia termasuk tentunya peraturan perundang-undangan yang merupakan peninggalan kolonial. Untuk meningkatkan jaminan/agunan secara fidusia dasar hukumnya adalah UU No. 42 Tahun 1999.<sup>6</sup> Kebutuhan akan adanya lembaga jaminan bagi benda bergerak tanpa penguasaan benda obyek jaminan sangat dirasakan oleh para pengusaha besar, menengah maupun para pengusaha kecil yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya, tetapi kadangkala tidak mempunyai benda yang akan dijadikan jaminan kecuali benda modal usahanya. Walaupun pada dasarnya lembaga jaminan fidusia dipakai untuk mengisi kekosongan hukum dalam lembaga hukum jaminan dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan yang sangat pesat dan terus meningkat bagi dunia usaha

---

<sup>5</sup> Ibid, hal. 185

<sup>6</sup> Hasanuddin Rahman, “Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia”, Citra Aditya, Bandung, hal. 182

atas tersedianya dana untuk memberio perlindungan bagi penerima jaminan yang tidak dapat diikat dengan lembaga hipotik dan hak tanggungan.

Dalam praktek barang-barang yang diserahkan sebagai jaminan dalam fidusia adalah benda-benda atau barang-barang secara sosial ekonomi dapat menunjang kelancaran jalannya suatu usaha/perusahaan. Barang-barang tersebut seperti kendaraan (benda bergerak), tanah (benda tetap) dan sebagainya. Walaupun jaminan fidusia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tetapi dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh pihak debitur maupun pihak kreditur. Pelanggaran yang sering muncul itu kadangkala disebabkan karena jaminan fidusia masih dianggap lembaga yang paling gampang dilakukan oleh semua orang karena pengalihan hak itu didasarkan atas kepercayaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 36 mengatur ketentuan pidana yang berbunyi:

“Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewengkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan benda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah”.

Dimana dalam hal ini banyak prakteknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sipemberi fidusia (debitur) yang bertentangan dengan Pasal 23 ayat 2 yang berbunyi:

“Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau mengalihkan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dnegan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, adalah penting bagi penulis untuk meneliti mengenai

1. Apakah penerapan jaminan fiducia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana cara untuk meningkatkan fungsi dan peran lembaga jaminan fiducia melalui penerapan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum jaminan fiducia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apa kendala permasalahan hukum dalam penerapan undang-undang jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana meningkatkan fungsi dan peran lembaga jaminan fiducia melalui penerapan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum jaminan fiducia.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka masukan bagi perbaikan sistem jaminan fidusia, serta menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah dibidang multidisipliner.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai kendala yang dihadapi oleh kreditur pada umumnya dalam melaksanakan haknya selaku penerima fidusia maupun pihak debitur selaku nasabah
- b. Sejauhmana UU Fidusia dapat mengatasi kendala tersebut dan pemahaman terhadap ketentuan dalam undang-undang tersebut diperlukan oleh semua kalangan, baik para aparat perbankan/lembaga fidusia, birokrat, praktisi, akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

### **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.<sup>7</sup>

Terdapat dua macam bentuk jaminan fidusia, *fidusia cum crediture* dan *fidusia cum amico*. Keduanya timbul dan perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in lre cessio*. Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya *fiducia cum crediture contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur, dikatakan bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar.<sup>9</sup>

Timbulnya *fidusia cum crediture* ini disebabkan kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan. Pada waktu waktu itu dirasakan adanya suatu kebutuhan yang akan adanya hukum jaminan ini yang belum diatur oleh konstruksi hukum. Dengan *fidusia cum crediture* ini, ada kewenangan yang dimiliki oleh kreditur akan lebih besar yaitu sebagai pemilik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan. Debitur percaya bahwa kreditur tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikan itu. Kekuatannya hanya terbatas pada kepercayaan dan secara moral saja dan bukan kekuatan hukum. Debitur tidak dapat berbuat apaapa jika kreditur tidak mau mengembalikan hak milik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan itu. Hal ini merupakan kelemahan fidusia pada bentuk awalnya jika dibandingkan dengan sistem hukum jaminan yang kita kenal sekarang.<sup>8</sup>

Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Perkembangan itu misalnya menyangkut kedudukan para pihak. Pada zaman Romawi dulu, kedudukan penerima fidusia adalah sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan, akan tetapi hanya kedudukan sebagai pemegang jaminan saja.<sup>9</sup> Perkembangan berikutnya menyangkut kedudukan debitur, hubungan dengan pihak ketiga dan mengenai obyek yang dapat difidusiakan.

---

<sup>7</sup> M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, CV.Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

<sup>8</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmadi Yani, "Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 114

<sup>9</sup> ibid

Mengenai obyek fidusia, baik Hoge Raad Belanda maupun Mahkamah Agung Indonesia secara konsekuen berpendapat bahwa fidusia hanya dapat dilakukan atas barang-barang bergerak. Namun dalam praktek kemudian orang sudah menggunakan fidusia untuk barang-barang tidak bergerak. Apalagi dengan diberlakukannya Undang-undang Pokok Agraria (UU No. 5 tahun 1960) perbedaan antara barang bergerak dan tidak bergerak menjadi kabur karena Undang-undang tersebut menggunakan pembedaan berdasarkan tanah dan bukan tanah.<sup>10</sup> Dengan lahirnya undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia obyek jaminan fidusia meliputi benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan hak-hak atas tanah yang tidak dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomer 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Sebagaimana dengan Undang-undang yang lainnya, bahwa hadirnya Undang-undang tentang Jaminan Fidusia ini merupakan salah satu bentuk perwujudan politik hukum nasional, yaitu untuk menciptakan hukum baru dalam bidang hukum jaminan untuk perkembangan pembangunan hukum nasional. Dengan diaturnya Jaminan Fidusia dalam suatu undang-undang secara komprehensif memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak dan pihak-pihak yang berkepentingan. Di samping itu juga akan dapat mengatasi permasalahan selama ini dalam kehidupan ekonomi khususnya dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang yang menggunakan Jaminan Fidusia.

Dalam rangka untuk tujuan memberikan lebih besar atas kepastian hukum sebagai salah satu cita-cita masyarakat bangsa Indonesia, dalam perjanjian fidusia harus mencantumkan data yang relatif lengkap diharuskan sejak penugasan fidusia dalam akta Notaris, yang harus memuat data-data yang serba lengkap sebagaimana disyaratkan oleh pasal 6 Undang-undang Fidusia. Prinsip tersebut diatas masih diterapkan lebih lanjut dengan mewajibkan pendaftaran fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, daftar tersebut wajib memuat data-data yang serba lengkap sebagai yang disyaratkan oleh pasal 13 Undang-undang Fidusia.<sup>11</sup> Demikian juga perubahan-perubahan yang terjadi selama penjaminan

---

<sup>10</sup> ibid

<sup>11</sup> Satrio, J., Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 141

berlangsung, perlu dilaporkan dan dicatat dalam daftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yang tidak lain tentunya dimaksudkan agar data-datanya lengkap dan tetap up to date.<sup>12</sup> Dalam jaminan fidusia pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia. Ini merupakan inti dan pengertian jaminan fidusia yang dimaksud dalam pasal 1 butir 1. Bahkan sesuai dengan pasal 33 Undang-undang Jaminan Fidusia setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, akan batal demi hukum. Dalam perjanjian fidusia tidak hanya melibatkan dua pihak saja, yaitu pihak kreditur maupun pihak debitur, tetapi juga tidak jarang melibatkan pihak ketiga. Dalam zaman Romawi kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan. Tetapi dalam perkembangannya penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jamin.an saja.

Sebagai subyek hukum antara kedua belah pihak antara kreditur dan debitur, tentunya tidak akan ada prinsip siding merugikan diantara kedua belah pihak, tapi disini kedudukan kreditur sebagai pemberi fidusia tentunya menduduki posisi yang lebih berat dari pada debitur sebagai pihak penerima fidusia. Oleh karena cara untuk melindungi kepentingan kreditur adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan hak-haknya kreditur. Disamping pemberian perlindungan kepada kreditur sebagaimana yang disinggung diatas, Undang-undang nomer 42 tahun 1999 juga memberikan kedudukan kuat pula kepada kreditur. Dalam pasal 2 Undang-undang Fidusia menyebutkan, bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur preferen. Kedudukan kreditur seperti yang disebutkan dalam pasal 27 sub 1 dan diperjelas lagi maksudnya dalam pasal 27 sub 2 Undang-undang Fidusia,

Diatas sudah disinggung bahwa kedua belah pihak antara kreditur dan debitur adalah sama-sama sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Sesama subyek hukum tentunya tidak mungkin pembuat Undang-undang akan mengadakan diskriminatif diantara keduanya. Disamping dalam Undang-undang Fidusia melindungi kreditur juga melindungi

---

<sup>12</sup> ibid

kepentingan debitur. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 4 Undang-undang Fidusia, yang menyebutkan sifat *ikutanaccessoir* dari perjanjian fidusia, secara tidak langsung juga memberikan perlindungan akan hak-hak pemberi fidusia atas benda jaminan, karena dengan itu berarti, bahwa dengan hapusnya antara lain melalui pelunasan perjanjian pokok, maka perjanjian penjaminan fidusia otomatis menjadi hapus (pasal 25 Undang-undang nomer 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Itu berarti bahwa hak milik atas benda jaminan fidusia dengan sendirinya kembali kepada debitur/pemberi fidusia. Penghapusan catatan dalam daftar penjaminan di Kantor Pendaftaran (pasal 25 sub 3 jo pasal 26 UU No. 42 tahun 1999) hanya bersifat administrasi saja.<sup>13</sup>

Diatas telah disebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak atas jaminan benda bergerak maupun benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Ini sesuai dengan yang telah digariskan oleh pasal 1 (2) Undang-undang Nomer 42 tahun 1999.

Dan uraian tersebut diatas dapat dimengerti, bahwa jaminan fidusia merupakan sebagai hak kebendaan. Dalam hal ini terdapat beberapa sifat dari hak kebendaan dimaksud, yaitu sebagai berikut:

1. Bersifat mutlak artinya bahwa hak kebendaan itu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga;
2. *Droit de suite*, artinya hak kebendaan itu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada;
3. Prioritas, artinya hak kebendaan yang lahir terlebih dahulu akan diutamakan dari pada yang lahir kemudian;
4. *Prefensi (droit de preference)*, artinya perjanjian jaminan utang yang mempunyai hak kebendaan hapus lebih didahulukan pelunasan piutangnya.

Jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan sebagaimana tersebut diatas, namun didalam Undang-undang nomer 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia tidak terdapat satu pasalpun yang memberikan perumusan bahwa fidusia merupakan hak kebendaan. Tapi apabila kita melihat pasal 20 dari Undang-undang Nomer 42 tahun 1999 ini dapat ditarik pengertian bahwa pasal tersebut memberi ciri-ciri pokok jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan. Adapun

---

<sup>13</sup> Satrio, J. Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Citra Aditya Bakti, 2002, h. 144

dalam pasal 20 tersebut berisikan:

"Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fiducia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia".

Ketentuan tersebut merupakan sifat atau *ciri droit de suite* dari jaminan fidusia dan pemberian sifat tersebut dilandasi dan terkandung maksud untuk memberikan kedudukan kuat kepada pemegang haknya. Karena pada dasarnya hak-hak yang lahir dari suatu perikatan merupakan hak pribadi, yaitu hak yang hanya dapat ditujukan kepada debitur yang menjadi pihak dalam perikatan. Dalam posisi dan kondisi yang demikian kedudukan kreditur dalam posisi lemah dan rentan sekali dibuat tidak berdaya, karena debitur akan secara mudah melakukan perbuatan mengalihkan hak milik atas benda jaminan kepada orang lain.<sup>14</sup>

*Sifat droit de suite* dari jaminan fidusia tidak berlaku terhadap barang-barang persediaan yang dipakai sebagai objek jaminan fidusia. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomer 42 tahun 1999 menyebutkan bahwa hak jaminan fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Hal tersebut merupakan azas preferensi dari hak kebendaan fidusia, yang apabila dibandingkan dengan yang bersifat pribadi akan terlihat ciri khas yang dimiliki oleh preferensi tersebut. Mengenai hak kebendaan yang bersifat pribadi dapat dilihat dalam pasal 1113 dan 1132 BW.

## 2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti.<sup>15</sup>

- a. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda was dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Kayun W, "Pendaftaran Hak Jaminan Fidusia Menurut t1U. No.42/99, Teals 2002, h\_33 Paseasarjana Universitas Airlangga, h. 34

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. Op Cit. hal.103

<sup>16</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang nomer 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

- b. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomer 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.<sup>17</sup>
- c. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan yang dipergunakan untuk mengkaji permasalahan tersebut diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji permasalahan dengan berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, perundang-undangan mengenai jaminan fidusia. Dengan memakai pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai dasar hukum aspek pidana yang terdapat dalam jaminan fidusia.

### **b. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dipergunakan dalam pembuatan tesis ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan ini khususnya Undang-undang Nomer 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Adapun bahan sekunder yang dipergunakan adalah yang bersumber pada kepustakaan, majalah-majalah, tulisan-tulisan para ahli (artikel) dan lain

---

<sup>17</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang nomer 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

<sup>18</sup> H. Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006, Hal. 84

sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Teknik Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum tesis ini langkah pertama yang diambil adalah menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas nanti khususnya yang berkaitan dengan fidusia dalam aspek pidananya. Setelah inventarisasi perundang-undangan selesai langkah selanjutnya adalah mengkaji buku-buku kepustakaan, majalah-majalah dan artikel-artikel dari para ahli hukum yang berkompeten dalam bidangnya serta referensi lainnya yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah yang dihadapi dalam pembuatan tesis ini. Untuk selanjutnya disusun secara sistematis berdasarkan pokok bahasan dalam penulisan ini.

d. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penulisan ini melalui jalan setelah data telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deduktif. Analisis dengan jalan digunakan pada saat menganalisis data dari peraturan perundang-undangan atau azas-azas hukum. Yang kemudian dilanjutkan dengan analisis secara kualitatif, yang selanjutnya dideskripsikan.